

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI
ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK**

SKRIPSI

Di ajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ELSA NOVRIMA DEWI
03. 940. 053

Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007



LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 106/ PK II/ VIII/ 2007

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI
TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK**

Disusun Oleh :


ELSA NOVRIMA DEWI

03. 940. 053

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi (PK II)**


*Telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Kamis tanggal
30 Agustus 2007 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji, yang terdiri dari :*

DEKAN


Prof. Dr. H. ELWI DANIL, SH. MH


Nip. 131599909

PEMBIMBING I


NANDA UTAMA, SH. MH


Nip. 131642016

PENGUJI I


FIRMANSYAH, SH

Nip. 131599884

PEMBANTU DEKAN I


H. NAJMI, SH. MH


Nip. 131624686

PEMBIMBING II


Hj. ULFANORA, SH. MH

Nip. 131599885

PENGUJI II


Drs AL-AMRAN, SH. MH

Nip. 131410603

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK

(Elsa Novrima Dewi, 03940053, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 75, 2007)

ABSTRAK

Dalam suatu proses penyelesaian perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan itu benar-benar ada atau tidak, hal ini dapat diketahui melalui proses pembuktian oleh para pihak. Alat bukti yang diatur dalam HIR dan RBg dapat dibagi atas lima yaitu alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Tetapi dalam prakteknya terdapat satu alat bukti lagi yang disebut dengan pemeriksaan di tempat. Pemeriksaan di tempat adalah salah satu rangkaian proses pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata yang pelaksanaannya dilakukan di luar ruang sidang Pengadilan Negeri atau dilakukan di tempat dimana benda yang menjadi objek sengketa tersebut berada.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Solok dengan tujuan untuk mengetahui alasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat dan prosedur atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri, hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat serta cara mengatasi hambatan tersebut dan pengaruh hasil pemeriksaan di tempat dengan pengambilan keputusan bagi hakim dalam mengakhiri suatu perkara perdata.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis* yang bersifat *deskriptif*, terdiri dari data primer dan data sekunder, data sekunder yang digunakan bersumber dari data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumen, sedangkan teknik pengolahan data dilakukan melalui proses *editing*. Terhadap semua data dan bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan *analisis kualitatif*.

Pelaksanaan pemeriksaan di tempat merupakan rangkaian pemeriksaan terhadap suatu perkara perdata tertentu yang mana benda yang menjadi objek perkara tidak dapat dihadirkan di Persidangan, sedangkan hakim perlu melihat dan mengetahui secara langsung keadaan dari benda yang menjadi objek perkara. Prosedur atau tata cara dari pemeriksaan di tempat pada dasarnya sama saja dengan pelaksanaan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang dilakukan di dalam ruang sidang pengadilan, yang membedakan hanya dimana proses pemeriksaan tersebut berlangsung. Hasil pemeriksaan di tempat dapat dijadikan patokan atau dasar hukum bagi hakim dalam pengambilan keputusan, agar dalam pelaksanaan putusan dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas. Dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari hakim, para pihak, pihak ketiga, pejabat pemerintah setempat, pihak kepolisian, bencana alam dan cuaca.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap permasalahan yang timbul di tengah-tengah masyarakat apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalan damai maka para pihak akan menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan. Dalam proses beracara di Pengadilan Negeri jelas terdapat tuntutan perdata yang lazim disebut dengan gugatan, yang mana gugatan ini merupakan suatu jalan terakhir dalam rangka memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan agar tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) tidak menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat dalam rangka memperoleh keadilan.

"*Eigenrichting* adalah merupakan tindakan yang mempertahankan hak menurut kehendak sendiri dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan kemudian hari, untuk itulah undang-undang melarang tindakan main hakim sendiri dalam mencari keadilan atau memperjuangkan hak tersebut".¹

Apabila seseorang merasa haknya telah diambil atau dirugikan oleh orang lain maka berdasarkan aturan yang berlaku ia diperkenankan untuk menuntut haknya kembali melalui beracara di Pengadilan Negeri, untuk beracara para pihak harus mentaati ketentuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu keberadaan hukum acara perdata dan lembaga peradilan sangat penting sekali bagi para pihak yang mencari keadilan. Proses beracara ini biasanya terjadi apabila seseorang merasa haknya dirugikan oleh orang lain sementara keadilan dengan cara kekeluargaan tidak ia

¹ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Hlm 2.

dapatkan, maka untuk menindak lanjuti permasalahan ini, orang tersebut akan menggugat melalui Lembaga Peradilan untuk mendapatkan haknya kembali. Dalam hal ini pengadilan diharapkan dapat menjalankan tugas pokoknya untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana yang dijelaskan dalam pasal 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :²

Ayat (1)

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Ayat (2)

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas dari hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan itu benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang menentukan nantinya dikabulkan atau ditolaknya gugatan penggugat. Pada pasal 163 HIR/ Pasal 283 RBg terdapat suatu ketentuan yang menyatakan "siapa yang mendalilkan sesuatu, dia harus membuktikannya". Secara sepintas ketentuan ini kelihatannya sangat mudah, akan tetapi dalam prakteknya sangat sukar sekali untuk menentukan secara tepat siapa yang harus membuktikan, namun sebagai pegangan dapat dikemukakan bahwa tidak selalu satu pihak saja yang harus membuktikan, akan tetapi kedua belah pihakpun

² Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, 2006, *Kekuasaan Kehakiman*, Sinar Grafika, Hlm 3.

juga dapat dibebankan untuk melakukan pembuktian apabila hakim berkehendak, hal ini dimaksudkan agar hakim dalam memproses dan memutus suatu perkara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang sebenarnya.

Walaupun para pihak dalam suatu persidangan pengadilan telah mengemukakan bukti-bukti, namun belum tentu semua bukti yang dikemukakan oleh para pihak itu dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus suatu perkara, karena bukti yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan perkara yang sedang dihadapi tidak dapat dijadikan sebagai bukti. Akibat dari tidak sesuainya bukti yang dikemukakan dengan perkara yang diajukan, maka gugatan akan ditolak. Untuk itu segala sesuatu yang menyangkut pokok perkara harus mampu untuk menyaring semua alat bukti yang diperkarakan.

Dalam hukum acara perdata, ada lima macam alat bukti yaitu : bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1866 KUHPdt. Selain dari alat bukti yang terdapat dalam HIR, RBg dan KUHPdt masih ada alat bukti lain yang cukup penting dalam proses pembuktian yaitu apa yang dikenal dengan pemeriksaan di tempat (*descente*) yang diatur dalam pasal 153 HIR, 180 RBg dan keterangan ahli (*expertise*) yang diatur di dalam pasal 154 HIR, 181 RBg.

Mengenai pemeriksaan di tempat biasanya dilaksanakan jika perkara itu menyangkut benda tetap seperti rumah atau tanah karena permasalahannya benda tersebut tidak bisa dibawa ke hadapan pengadilan, tetapi untuk benda bergerak yang benar-benar tidak dapat dihadapkan di persidangan juga dapat dilakukan pemeriksaan

di tempat. Untuk benda bergerak yang dapat dihadapkan kepersidangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan di tempat karena pemeriksaan barang-barang tersebut sebagai bukti dipersidangan pengadilan bukanlah suatu permasalahan oleh hakim, seperti bukti surat, bukti saksi, persangkaan dan sumpah, karena semua ini dapat dilakukan di hadapan pengadilan.

Menyangkut perkara tentang benda tetap dan bergerak yang tidak dapat dihadapkan ke persidangan sementara hakim perlu mengetahui secara langsung dan jelas mengenai benda yang menjadi objek gugatan, maka hakim dalam mencari kebenaran dengan tidak hanya mendengar keterangan saksi atau surat saja dapat memindahkan persidangan itu ke lokasi di mana benda-benda tersebut itu berada.

Selain itu, pelaksanaan pemeriksaan di tempat ini dimaksudkan agar hakim dapat memastikan apakah benda yang menjadi objek gugatan benar-benar ada atau hanya direkayasa oleh para pihak.

Berdasarkan kenyataan di atas, untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan pemeriksaan di tempat, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian tentang pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam sebuah skripsi dengan judul :

“PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DI TEMPAT SEBAGAI ALAT BUKTI TAMBAHAN DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS II A SOLOK”

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang di atas yang berkenaan dengan pemeriksaan di tempat, akan dihadapkan pada banyak permasalahan baik yang bersifat yuridis, praktis, dan ekonomis.

Melihat begitu kompleksnya permasalahan yang ada, maka menurut penulis perlu kiranya ditentukan suatu ruang lingkup permasalahan agar bahasan tidak menyimpang dari judul yang telah dikemukakan, oleh sebab itu penulis akan membatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang dijadikan alasan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat dan bagaimana prosedur atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Solok.
2. Hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat serta cara mengatasi hambatan tersebut.
3. Bagaimana pengaruh hasil pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dengan pengambilan putusan (*Vonis*) oleh hakim dalam mengakhiri suatu perkara perdata.

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya tulis ini akan terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sekaligus untuk memperlihatkan sasaran apa yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ini

Tujuan dari penelitian ini adalah :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan bagi hakim dalam melakukan Pemeriksaan di tempat dan prosedur atau tata cara pemeriksaan di tempat sebagai alat bukti tambahan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Solok

Sebelum menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pemeriksaan di tempat, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai perkara perdata apa saja yang dapat dilakukan pemeriksaan di tempat.

Dalam setiap permasalahan privat yang timbul dalam masyarakat tidak semuanya dapat diselesaikan dengan cara mufakat dan kekeluargaan. Hal inilah yang menyebabkan pentingnya lembaga peradilan di Indonesia, guna membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan. Untuk memperoleh keadilan tersebut, masyarakat akan menempuh jalur hukum melalui lembaga peradilan.

Hakim sebagai yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, harus memperhatikan kebenaran dari dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara di hadapan persidangan, sedangkan untuk alat bukti yang tidak dapat dihadirkan di hadapan persidangan, maka pihak penggugat, tergugat maupun hakim dapat mengajukan untuk dilaksanakannya pemeriksaan di tempat.

Pelaksanaan pemeriksaan di tempat dapat dilakukan terhadap benda yang tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan rumah, tetapi tidak menutup kemungkinan

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian pada bab-bab terdahulu sampailah pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan bagi Hakim dalam melakukan pemeriksaan di tempat adalah agar Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan pasti mengenai benda yang menjadi objek perkara guna menghindari kesalahan dalam penerapan hukum dan nantinya sangat berguna pada saat proses *eksekusi*. Proses atau tata cara pelaksanaan pemeriksaan di tempat pada dasarnya sama saja dengan proses pemeriksaan alat-alat bukti yang dilakukan dalam ruang sidang pengadilan yaitu hakim membuka sidang pemeriksaan di tempat sebagaimana yang dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang dilaksanakan dalam ruang sidang pengadilan dan menyatakan terbuka untuk umum, hakim meminta keterangan kepada para pihak mengenai objek perkara, apabila hakim menganggap keterangan yang dibutuhkan sudah cukup maka hakim akan menutup sidang dan mengumumkan hari dan tanggal pelaksanaan sidang selanjutnya, proses pelaksanaan pemeriksaan di tempat dan keterangan yang didapat selama pelaksanaan pemeriksaan di tempat akan dicatat oleh panitera dalam bentuk berita acara sidang di tempat yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera itu sendiri.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat yaitu hakim berhalangan hadir, para pihak atau salah satunya tidak hadir atau terlambat menghadiri proses pelaksanaan pemeriksaan di tempat, pihak ketiga yang merasa dirugikan, pejabat pemerintah setempat yang tidak mengetahui dengan pasti mengenai objek perkara, pihak kepolisian yang menginginkan pembayaran dengan jumlah yang besar, letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk dan keadaan alam yang tidak memungkinkan terlaksananya proses pelaksanaan pemeriksaan di tempat.
3. Pemeriksaan di tempat ini dapat dijadikan patokan atau dasar hukum bagi hakim dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara perdata, dengan kata lain pemeriksaan di tempat adalah pembuktian untuk menyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa atau keadaan, sehingga memudahkan hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana serta tidak merugikan para pihak.

B. Saran

1. Kiranya para pihak yang berperkara hendaklah memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit atau para pihak diharapkan dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan kenyataan atau fakta yang sebenarnya, agar hakim sebagai komisaris atau majelis tidak ragu menetapkan kepastian mengenai apa yang menjadi sengketa serta tidak salah dalam memberikan putusan terhadap perkara yang ditanganinya.

2. Bagi para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan di tempat diharapkan mampu menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
2. K. Wantijk Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
3. Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
4. Mukti Arto, 1998, *Praktek Perkara Perdata*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
5. Moh. Taufik Makarao, 2004, *Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta
6. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV Mandar Maju, Bandung.
7. R. Subekti, 1/ *Hukum Pembuktian*, 1987, PT Paratnya Paramita, Jakarta.
8. -----, 2/ *Hukum Acara Perdata*, 1989, Bina Cipta Bandung.
9. R. Soepomo, 1980, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT Paratnya Paramita, Jakarta.
10. Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
11. Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
12. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.